



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 009/01-A/I/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.SI., M.SI.
SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Sains dan Teknologi Nasional telah memasuki masa pensiun;

b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan serta menjamin kesinambungan, kelancaran, dan efektivitas penyelenggaraan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional, dipandang perlu mengangkat Pejabat Sementara Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

c. bahwa pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sambil menunggu ditetapkannya pejabat definitif;

d. bahwa Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si., M.Si. dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

5. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini” Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan “Cikini”.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Khusus tanggal 27 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN SDRI. DR. MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.SI., M.SI. SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.

Pertama : Mengangkat Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si., M.Si. sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Sains dan Teknologi Nasional.

Kedua : Tugas Pokok Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pencapaian visi dan misi secara berkelanjutan, meliputi aspek legalitas, tata pamong, manajemen dan penjaminan mutu, atas terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Perpustakaan di lingkungan Institut;
2. Memimpin pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Perpustakaan yang diselenggarakan Institut;
3. Mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Perpustakaan;
4. Mengelola dan menerbitkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa dalam bentuk jurnal ilmiah ataupun dokumen lainnya;
5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan adanya ketetapan lain yang menggantikan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2026

Rektor



Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA